



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 237/Pid/2013/PT.Bdg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Bandung**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIANSYAH, S.Pd ;**  
Tempat lahir : Bogor ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 17 Desember 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjarjati Lebak Rt.001/001 Kelurahan Bantarjati,  
Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S.1 ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 243/Pid/B/2012/PN.Bgr. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 237/Pen/Pid/2013/Pt.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 23 Juli 2012 Reg Perk Nomor : PDM-250/BOGOR/0712, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ADRIANSYAH, S.Pd**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011, sekitar jam 00.30 Wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat didalam kamar rumah yang beralamat di jalan Pakuan Ciheuleut Rt. 005/008 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 13.00 wib ketika saksi ENDIN TAZZUDIN yang merupakan suami dari saksi SRI ISMARIDA (yang penuntutannya diajukan secara terpisah yang menikah pada bulan Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Ciampea) bersama dengan adiknya yang bernama saksi MUHAMMAD YOPI TAUPIQ sedang berada di Jl. Talang Kedung Halang Bogor, telah melihat mobil saksi SRI ISMARIDA melintas di jalan tersebut, dimana saat itu saksi ENDIN TAZZUDIN dan saksi MUHAMMAD YOPI TAUPIQ melihat didalam kendaraan tersebut saksi SRI ISMARIDA bersama seorang laki-laki lain yang bernama Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** ;



- Bahwa melihat keberadaan seperti itu selanjutnya saksi ENDIN TAZZUDIN dan saksi MUHAMMAD YOPI TAUIQ langsung mengikutinya sehingga dirinya sempat masuk kedalam sebuah pabrik didaerah sekitar Cileur Bogor, dan keluar pabrik tersebut sekitar jam 17.00 Wib, lalu Terdakwa dan saksi SRI ISMARIDA pergi dengan mobilnya tersebut ke daerah perumahan Pesona Bojong Gede, lalu pergi lagi sekitar pukul 19.00 Wib ke Air Mancur Kota Bogor dan sempat makan di daerah Air Mancur hingga sekitar pukul 21.00 Wib. Setelah selesai makan Terdakwa dan saksi SRI ISMARIDA pergi menuju kerumahnya yang beralam Jl. Raya Pakuan Ciheuleut Rt.005/011 Kel. Baranang Siang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, dan masuk mereka kerumah sekitar pukul 22.00 Wib dan tidak lama kemudian terlihat lampu yang berada didalam rumah dimatikan ;
- Bahwa sekitar pukul 22 Wib saksi MUHAMMAD YOPI TAUIQ diminta oleh saksi ENDIN TAZZUDIN untuk melapor ke Polsekta Bogor Timur sedangkan korban ENDIN TAZZUDIN menemui tokoh dan masyarakat setempat untuk diajak bersama-sama menggerebek rumah saksi SRI ISMARIDA. Selanjutnya setelah saksi MUHAMMAD YOPI TAUIQ berhasil mendatangkan 3 (tiga) orang anggota Kepolisian, dimana pada saat itu didekat rumah saksi SRI ISMARIDA banyak warga/ masyarakat datang bersama saksi korban ENDIN TAZZUDIN dan mendekati rumah saksi SRI ISMARIDA bersama dengan pihak Kepolisian ;
- Selanjutnya saksi ENDIN TAZZUDIN mengetok pintu rumah dan tidak lama kemudian saksi SRI ISMARIDA membuka pintu rumah namun saat itu saksi SRI ISMARIDA melihat bahwa yang mengetuk rumah tersebut adalah suaminya (korban ENDIN TAZZUDIN) saat itu saksi



SRI ISMARIDA terkejut/kaget lalu berusaha untuk menutup pintu kembali, namun saksi ENDIN TAZZUDIN dengan saksi SRI ISMARIDA sempat terjadi dorong-dorongan pintu, hingga pintu berhasil dibuka oleh saksi ENDIN TAZZUDIN. Setelah pintu berhasil dibuka kemudian saksi ENDIN TAZZUDIN masuk kedalam rumah lalu disusul oleh beberapa warga masyarakat dan 3 (tiga) orang anggota Kepolisian menyusul dibelakangnya dan saat didalam rumah terlihat Terdakwa keluar dari kamar utama kamar saksi SRI ISMARIDA yang saat itu Terdakwa memakai celana kolor dengan baju putih yang berkancing terbuka 3 kancing dari atas, dan Terdakwa yang saat itu tergesa-gesa mengkancingkan bajunya tersebut sedangkan saksi SRI ISMARIDA saat itu hanya menggunakan daster tanpa menggunakan BH dan celana dalam ;

- Bahwa selanjutnya saksi ENDIN TAZZUDIN menghampiri Terdakwa sambil menyalakan lampu rumah, lalu pihak Kepolisian masuk kedalam rumah dengan masyarakat setempat, selanjutnya saksi ENDIN TAZZUDIN bertanya kepada Terdakwa dengan berkata-kata “kamu siapa” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata “Terdakwa suaminya dan sudah menikah” lalu saksi SRI ISMARIDA berkata-kata “Iya dia (saksi ANDRIANSYAH) suaminya”, lalu korban ENDIN TAZZUDIN mengatakan “saksi suaminya, kamu siapa” dan saat itu Terdakwa terdiam (tidak mengatakan apa-apa), selanjutnya pihak kepolisian mencoba untuk menenangkan situasi (suasana) karena saat itu banyak warga setempat emosi dan karna ditakutkan warga/ masyarakat melakukan tindakan yang tidak diinginkan selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dengan saksi SRI



ISMARIDA, dengan cara membujuknya untuk di suruh kedalam mobil patroli kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH, S.Pd tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ; -----

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ADRIANSYAH, S.Pd**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011, sekitar jam 00.30 Wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat didalam kamar rumah yang beralamat di jalan Pakuan Ciheuleut Rt. 005/008 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 13.00 wib ketika saksi ENDIN TAZZUDIN yang merupakan suami dari saksi SRI ISMARIDA (yang penuntutannya diajukan secara terpisah yang menikah pada bulan Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Ciampea) bersama dengan adiknya yang bernama saksi MUHAMMAD YOPI TAUPIQ sedang berada di Jl. Talang Kedung Halang Bogor, telah melihat mobil saksi SRI ISMARIDA melintas di jalan tersebut, dimana saat itu saksi ENDIN TAZZUDIN dan saksi MUHAMMAD YOPI TAUPIQ melihat didalam kendaraan tersebut saksi SRI ISMARIDA



bersama seorang laki-laki lain yang bernama Terdakwa ANDRIANSYAH, S.Pd ;

- Bahwa melihat keberadaan seperti itu selanjutnya saksi ENDIN TAZZUDIN dan saksi MUHAMMAD YOPI TAUIQ langsung mengikutinya sehingga dirinya sempat masuk kedalam sebuah pabrik didaerah sekitar Cileur Bogor, dan keluar pabrik tersebut sekitar jam 17.00 Wib, lalu Terdakwa dan saksi SRI ISMARIDA pergi dengan mobilnya tersebut ke daerah perumahan Pesona Bojong Gede, lalu pergi lagi sekitar pukul 19.00 Wib ke Air Mancur Kota Bogor dan sempat makan di daerah Air Mancur hingga sekitar pukul 21.00 Wib. Setelah selesai makan Terdakwa dan saksi SRI ISMARIDA pergi menuju kerumahnya yang beralam Jl. Raya Pakuan Ciheuleut Rt.005/011 Kel. Baranang Siang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, dan masuk mereka kerumah sekitar pukul 22.00 Wib dan tidak lama kemudian terlihat lampu yang berada didalam rumah dimatikan ;
- Bahwa sekitar pukul 22 Wib saksi MUHAMMAD YOPI TAUIQ diminta oleh saksi ENDIN TAZZUDIN untuk melapor ke Polsekta Bogor Timur sedangkan korban ENDIN TAZZUDIN menemui tokoh dan masyarakat setempat untuk diajak bersama-sama menggerebek rumah saksi SRI ISMARIDA. Selanjutnya setelah saksi MUHAMMAD YOPI TAUIQ berhasil mendatangkan 3 (tiga) orang anggota Kepolisian, dimana pada saat itu didekat rumah saksi SRI ISMARIDA banyak warga/ masyarakat datang bersama saksi korban ENDIN TAZZUDIN dan mendekati rumah saksi SRI ISMARIDA bersama dengan pihak Kepolisian ;
- Selanjutnya saksi ENDIN TAZZUDIN mengetok pintu rumah dan tidak lama kemudian saksi SRI ISMARIDA membuka pintu rumah namun

Hal 6 dari 20 halaman putusan PT.Bdg No. 237/Pid/2013/PT.Bdg





saat itu saksi SRI ISMARIDA melihat bahwa yang mengetuk rumah tersebut adalah suaminya (korban ENDIN TAZZUDIN) saat itu saksi SRI ISMARIDA terkejut/kaget lalu berusaha untuk menutup pintu kembali, namun saksi ENDIN TAZZUDIN dengan saksi SRI ISMARIDA sempat terjadi dorong-dorongan pintu, hingga pintu berhasil dibuka oleh saksi ENDIN TAZZUDIN. Setelah pintu berhasil dibuka kemudian saksi ENDIN TAZZUDIN masuk kedalam rumah lalu disusul oleh beberapa warga masyarakat dan 3 (tiga) orang anggota Kepolisian menyusul dibelakangnya dan saat didalam rumah terlihat Terdakwa keluar dari kamar utama kamar saksi SRI ISMARIDA yang saat itu Terdakwa memakai celana kolor dengan baju putih yang berkancing terbuka 3 kancing dari atas, dan Terdakwa yang saat itu tergesa-gesa mengkancingkan bajunya tersebut sedangkan saksi SRI ISMARIDA saat itu hanya menggunakan daster tanpa menggunakan BH dan celana dalam ;

- Bahwa selanjutnya saksi ENDIN TAZZUDIN menghampiri Terdakwa sambil menyalakan lampu rumah, lalu pihak Kepolisian masuk kedalam rumah dengan masyarakat setempat, selanjutnya saksi ENDIN TAZZUDIN bertanya kepada Terdakwa dengan berkata-kata "kamu siapa" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "Terdakwa suaminya dan sudah menikah" lalu saksi SRI ISMARIDA berkata-kata "Iya dia (saksi ANDRIANSYAH) suaminya", lalu korban ENDIN TAZZUDIN mengatakan "saksi suaminya, kamu siapa" dan saat itu Terdakwa terdiam (tidak mengatakan apa-apa), selanjutnya pihak kepolisian mencoba untuk menenangkan situasi (suasana) karena saat itu banyak warga setempat emosi dan karna ditakutkan warga/ masyarakat melakukan tindakan yang tidak diinginkan selanjutnya



pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dengan saksi SRI ISMARIDA, dengan cara membujuknya untuk di suruh kedalam mobil patroli kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH, S.Pd tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 3 Januari 2013 REG PERK NOMOR : PDM-250/BOGOR/0712 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah***, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) helai rambut ;
  - 1 (satu) lembar tisu ;
  - 1 (satu) buah telepon selular merk SAMSUNG Galaxy Tab model GT-P1000 berwarna putih ;
  - 1 (satu) dus kondom Sutra warna merah yang berisikan delapan buah kondom ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans merk LOIS nomor 36 warna biru ;
- 1 (satu) potong celana bahan nomor 37 warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk POIO JEANS CO ukuran XXL warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana jeans merk LOIS nomor 36 warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana bahan merk VALINO nomor 36 warna coklat
- 1 (satu) potongkaos lengan pendek merk RIDER ukuran XL warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang merk DADUNG warna coklat
- 1 (satu) potong rompi switer merk VALINO ukuran L warna coklat
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek merk VALINO nomor 16 warna putih bergaris abu ;
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek merk PLATINI MEN ukuran XL warna merah hati ;
- 1 (satu) potong jaket jeans yang bertuliskan BLACK HAWK DOWN warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju koko merk ATLAS ukuran L warna biru bermotif border ;
- 1 (satu) potong sarung merk BINTANG GAJAH warna merah bergaris-garis ;
- 1 (satu) buah peci warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan

Hal 9 dari 20 halaman putusan PT.Bdg No. 237/Pid/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 243/Pid/B/2012/PN.Bgr., yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PERCOBAAN TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA*" ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
5. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem bertali ;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam bermotif fayet warna coklat merek Corita Batik Boutique ;
  - 2 (dua) helai rambut ;
  - 1 (satu) lembar tisu ;
  - 1 (satu) buah telepon selular merk SAMSUNG Galaxy Tab model GT-P1000 berwarna putih ;
  - 1 (satu) dus kondom Sutra warna merah yang berisikan delapan buah kondom ;
  - 1 (satu) potong celana jeans merk LOIS nomor 36 warna biru ;

Hal 10 dari 20 halaman putusan PT.Bdg No. 237/Pid/2013/PT.Bdg



- 1 (satu) potong celana bahan nomor 37 warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk POIO JEANS CO ukuran XXL warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana jeans merk LOIS nomor 36 warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana bahan merk VALINO nomor 36 warna coklat
- 1 (satu) potongkaos lengan pendek merk RIDER ukuran XL warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang merk DADUNG warna coklat
- 1 (satu) potong rompi switer merk VALINO ukuran L warna coklat
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek merk VALINO nomor 16 warna putih bergaris abu ;
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek merk PLATINI MEN ukuran XL warna merah hati ;
- 1 (satu) potong jaket jeans yang bertuliskan BLACK HAWK DOWN warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju koko merk ATLAS ukuran L warna biru bermotif border ;
- 1 (satu) potong sarung merk BINTANG GAJAH warna merah bergaris-garis ;
- 1 (satu) buah peci warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI ISMARIDA ; -----

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor masing-masing pada tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 28 Februari 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Bgr., permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 05 April 2013 dan tanggal 4 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 April 2013, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 Mei 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan patut pada tanggal 11 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor masing-masing pada tanggal 04 Maret 2013 dan tanggal 05 April 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 12 dari 20 halaman putusan PT.Bdg No. 237/Pid/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memutuskan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap pemindaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat karena perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, hal mana dilihat dari perbuatan saksi SRI ISMARIDA berduaan masuk kedalam rumahnya bersama dengan Terdakwa selanjutnya karena saksi korban ENDIN TAZZUDIN melihat isterinya bersama dengan Terdakwa masuk kedalam rumahnya sehingga pada pukul 00.30 Wib korban bersama dengan warga dan pihak kepolisian menggerebek rumah tersebut. Bahwa pada saat penggerebekan saksi SRI ISMARIDA sempat kaget dan panic serta melarang saksi korban untuk masuk rumah, namun korban tetap berusaha masuk kedalam rumah, selanjutnya korban melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah dan juga saat itu korban melihat saksi SRI ISMARIDA memakai baju daster tanpa memakai BH dan celana serta Terdakwa terlihat hanya memakai celana pendek (kolor) dan memakai baju putih dengan kancing baju dalam keadaan terlepas ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa telah pula mengajukan jawaban-jawabannya yang tertuang dalam kontra memori banding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berkeberatan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat serta meresahkan masyarakat merupakan asumsi Jaksa Penunt Umum semata yang bersandar pada subjektifitas dalam menilai dan menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor ;
2. Bahwa Terdakwa merupakan korban upaya rekayasa dan balas dendam pelapor (ENDIN TAZZUDIN) kepada mantan isterinya (Sdri SRI ISMARIDA) dengan melaporkan ke pihak Kepolisian RI bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi SRI ISMARIDA, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata saksi SRI ISMARIDA dalam proses perceraian dengan saksi pelapor pada Pengadilan Agama Bogor dengan nomor perkara 330/Pdt.G/2011/PA. Bgr., dimana gugatan saksi SRI ISMARIDA dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bogor kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan sekarang sedang proses kasasi.

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah diikuti sejak pagi oleh saksi pelapor bersama dengan adiknya dan pada saat penggerebekan Terdakwa sedang melakukan shalat Isya diruang tengah menggunakan sarung dan bju koko, sambil menunggu rekan-rekan lain guna membahas bisnis yang sedang dijalankan dengan saksi SRI ISMARIDA. Bahwa tidak benar saksi SRI ISMARIDA menggunakan





baju daster melainkan saksi SRI ISMARIDA menggunakan baju muslim ;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor sudah tepat dan benar didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 243/Pid/B/2012/PN.Bgr., memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu :

- Primair pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP ;
- Subsidair pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yang diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP mempunyai unsur-unsur :

1. Seorang pria yang telah beristeri ;
2. Turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi SRI ISMARIDA binti W.S TASAM dengan saksi pelapor ENDIN TAZZUDIN menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Ciampea dan masih berstatus suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berduaan masuk kedalam rumah saksi Ismarida binti W.S. Tasam, selanjutnya karena saksi Endin Tazzudin melihat isterinya bersama dengan Terdakwa masuk ke rumah dan kamar saksi Ismarida yang lampunya dimadamkan pada jam 22.00 Wib dan Terdakwa tahun karena malam itu saksi Ismarida binti W.S. Tasam diintai sejak pukul 13.00 Wib sampai saat penggerebekan yaitu pukul 00.30 Wib oleh saksi Endin bersama dengan warga dan pihak kepolisian mendatangi rumah tersebut, dan pada waktu digerebek Terdakwa sempat kaget dan panic dan saksi Endin melihat Terdakwa hanya memakai celana pendek (kolor) dan memakai baju putih dengan kancing baju dalam keadaan terlepas, sedang saksi Ismarida binti W.S Tasam terlihat hanya memakai daster tanpa baju dalam ; -----

Menimbang, bahwa hasil laboratorium Kriminal bukanlah satu-satunya bukti untuk membuktikan unsure tindak pidana perzinahan, namun dari hasil intaian saksi Endin Tazzudin, Terdakwa sering pergi berduan dengan Sri Ismarida (Terdakwa dalam perkara lain) seharusnya pada waktu penggerebekan tersebut saksi Sri Ismarida divisum et repertum atas vaginanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang dalam kesimpulannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ; -----

Hal 16 dari 20 halaman putusan PT.Bdg No. 237/Pid/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 243/Pid/B/2012/PN.Bgr tanggal 21 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan batal, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada pokoknya sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan kooperatif ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 17 dari 20 halaman putusan PT.Bdg No. 237/Pid/2013/PT.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 243/Pid/B/2012/PN.Bgr., yang dimintakan banding tersebut ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah*" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANSYAH, S.Pd** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem bertali ;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam bermotif fayet warna coklat merek Corita Batik Boutique ;
  - 2 (dua) helai rambut ;
  - 1 (satu) lembar tisu ;
  - 1 (satu) buah telepon selular merk SAMSUNG Galaxy Tab model GT-P1000 berwarna putih ;
  - 1 (satu) dus kondom Sutra warna merah yang berisikan delapan buah kondom ;
  - 1 (satu) potong celana jeans merk LOIS nomor 36 warna biru ;
  - 1 (satu) potong celana bahan nomor 37 warna hitam ;

Hal 18 dari 20 halaman putusan PT.Bdg No. 237/Pid/2013/PT.Bdg



- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk POIO JEANS CO ukuran XXL warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana jeans merk LOIS nomor 36 warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana bahan merk VALINO nomor 36 warna coklat
- 1 (satu) potongkaos lengan pendek merk RIDER ukuran XL warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang merk DADUNG warna coklat
- 1 (satu) potong rompi switer merk VALINO ukuran L warna coklat
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek merk VALINO nomor 16 warna putih bergaris abu ;
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek merk PLATINI MEN ukuran XL warna merah hati ;
- 1 (satu) potong jaket jeans yang bertuliskan BLACK HAWK DOWN warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju koko merk ATLAS ukuran L warna biru bermotif border ;
- 1 (satu) potong sarung merk BINTANG GAJAH warna merah bergaris-garis ;
- 1 (satu) buah peci warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI ISMARIDA ; -----



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **S E L A S A** tanggal **9 Juli 2013**, oleh kami **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**, Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.**, dan **KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Ny. PASTI SERFINA SINAGA, SH., MH.,**

**Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**

**KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURDIANA, SH.,**